

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta bertujuan untuk memperoleh keluarga sakinah, mawadah dan rahmah. Perkawinan yang dimana adanya perjanjian antara calon suami dan calon istri guna membentuk suatu keluarga yang bermaksud mengharapkan keridhoan Allah SWT. Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan salah satu syarat penyempurna keagamaan seseorang. Walaupun seseorang itu memiliki kesalehan yang tinggi, namun jika belum menikah, maka orang tersebut baru menjalani separuh kewajiban agama.²

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan dalam pasal 1, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia

¹ Slamet abidin dan amirudin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1997), hlm 39.

² Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm 21

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³ Didalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan juga sebagian besar pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan (anak), yang dimana anak adalah rizki dari Allah SWT dan juga sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tuanya, jika anak tersebut terlantar baik dari segi pangan, sandang, serta pendidikan maka kedua orang tua tersebut tidak memegang prinsip hifzh al-nasl.⁴

Anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia dan penghibur hati bagi orang tua mereka. Seperti dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.*⁵

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁶ Harus diakui setiap manusia adalah anak. Ia lahir dari rahim seorang ibu

³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm 133

⁴ Ahmad Isa Asyur, *Kewajiban dan Hak Ibu, Ayah, dan Anak*, (Bandung: CV Diponogoro, 1993), hlm. 93

⁵ Tim Penerjemah, Departemen Agama RI Tahun (CV penerbit J-ART, 2004), hlm 299

⁶ W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hlm. 25

setelah melewati kurun waktu sekitar Sembilan bulan dalam kandungan. Kelahiran anak disambut dengan suka cita berikut prosesi tasyakuran yang menyertainya. Setelah itu ia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mana di dalamnya terjadi interaksi dinamis dalam mengikuti alur proses pendidikan.⁷

Orang tua berkewajiban memenuhi hak-hak anak salah satu hak anak yaitu nafkah yang harus didapatkan dari orangtuanya nafkah itu harus mencukupi kebutuhan anak dari mulai ia masih kecil dan belum mampu mencari nafkah sendiri, dan sampai ia dapat mandiri. Nafkah ini wajib diberikan oleh ayahnya sekalipun ia fakir, namun ia mampu untuk berusaha, karena ketidakmampuan ayah bukan menjadi penghalang yang dimana dapat menggugurkan kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya.

Bapak berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut pasal 149 huruf d juncto pasal 156 huruf d KHI berdasarkan Impres Nomor 1 Tahun 1991. Jika ayahnya meninggal maka yang paling bertanggung jawab mengenai nafkah adalah para saudara dari pihak suami yang masuk dalam kriteria ahli waris jika kakeknya masih ada maka kakeknya yang menanggung nafkah para cucunya. Sedangkan pihak istri secara hakikatnya tidak menanggung nafkah buat anak-anaknya.

⁷ Musa Asy'ari, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam al-Qur'an*, (Yogyakarta: LESFI, 1991), hal. 21

Adapun hak-hak seorang anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 2 yaitu sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan, yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun social, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Hak anak juga sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 12 “Hak anak adalah bagian dari hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.⁸

Hak anak untuk diasuh dan kewajiban orang tua mengasuh, karena hak tersebut sudah melekat pada diri seorang anak bahkan ketika dia masih bayi, hal inilah yang sering diabaikan oleh orang tua, anak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orangtuanya, inilah yang harus dipahami oleh orang tua.

Orang tua juga yang menanggung beban keluarga atau beban anak dalam kehidupan sehari-hari, memperhatikan, membela, memenuhi segala kekurangan atau segala kebutuhan anak-anaknya, yang mengatur kehidupan keluarga, sebagai pengawas segala aktivitas anak-anaknya dan meluruskan perbuatan anak-anaknya yang melenceng.

Tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak telah diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2

Islam. Adapun yang dikemukakan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tercantum pada pasal 45 dan 47 berikut ini:

Pasal 45 :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana yang berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 47 :

- (1) Anak yang belum dewasa mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

KHI menegaskan dalam pasal 77 ayat (3) bahwa: “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.

Pasal-pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik dan membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka di hari dewasa nanti. Dan tentunya hal ini sesuai dengan kemampuan orang tua itu sendiri, apabila orang tuanya berhalangan maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya yang mampu.⁹

Adapun kewajiban mendidik anak ini merupakan amanah yang dibebankan oleh orangtua sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-tahrim ayat 6 yang berbunyi:

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997), hlm 239

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
 مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹⁰

Pemeliharaan anak ini wajib dilakukan orang tua, dan menjadi hak bagi anak, karena dalam Islam sangat mengkhawatirkan apabila orang tua meninggalkan keturunan dan generasi penerus yang lemah. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan keturunan dan generasi penerus yang kuat dibutuhkan persiapan sandang, pangan, papan bahkan sampai mendidik anak dengan baik.

Pemeliharaan anak menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh orang tua yang masih utuh maupun orang tua yang telah berpisah, agar nantinya masa depan anak terjamin dengan baik, terutama menyangkut pendidikan akhlaknya dan bukan kebutuhan lahiriyah saja¹¹.

Namun pada faktanya orang tua mengabaikan tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak sepenuhnya dari orangtua seperti hak mendapatkan perawatan dengan penuh kasih sayang, hak memperoleh pendidikan yang baik dan benar, hak menerima nafkah yang halal dan baik, dan sebagainya. Seperti halnya didaerah yang akan diteliti banyaknya orang tua

¹⁰ Tim Penerjemah, Departemen Agama RI (CV penerbit J-ART, 2004), hlm 560

¹¹ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 1978), hlm 193.

berpisah dan setelah berpisah sebagian besar ayah tidak lagi memelihara dan menafkahi anaknya, anaknya dibiarkan dan tinggal bersama ibunya tanpa peduli terhadap perkembangan anaknya sendiri namun yang menjadi tujuan peneliti yaitu penelitian terhadap salah satu keluarga yang orang tuanya masih bersama belum berpisah yang berada di Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay yang dimana anak dari keluarga tersebut kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya secara wajar, dan tidak mendapatkan hak pendidikan sehingga berpengaruh terhadap psikologis bagi anak itu sendiri, ketidaktahuannya orang tua tentang hak dan kewajiban terhadap anak sehingga mengakibatkan adanya penelantaran anak.

Kewajiban yang dibebankan kepada orang tua salah satunya yaitu *hadhanah* (pemeliharaan anak). Pengamatan penulis di Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung bahwa anak dari pasangan D dan N yang seharusnya mendapatkan pemeliharaan dari orang tua baik itu mengenai nafkah, pendidikan, ataupun mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya namun pada kenyataannya orangtua tersebut menelantarkan anak-anaknya.

Dengan adanya masalah mengenai pemeliharaan anak (*hadhanah*) pada pasangan D dan N yang ada di Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung yang mengakibatkan anak terlantar maka hal ini menjadi acuan untuk meneliti lebih jauh tentang **“HADHANAH BAGI ANAK YANG DITERLANTARKAN OLEH ORANGTUA (Studi Pada Pasangan D dan N di Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latarbelakang masalah yang telah dipaparkan diatas bahwa pasangan N dan D tidak mengurus dan memelihara anak mereka sendiri agar lebih terarah dari rumusan masalah ini akan dibuat beberapa pertanyaan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *hadhanah* bagi anak yang diterlantarkan oleh pasangan D dan N?
2. Apa faktor yang menyebabkan pasangan N dan D tidak memelihara anak mereka?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *hadhanah* bagi anak yang diterlantarkan oleh pasangan D dan N
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pasangan N dan D tidak memelihara anak mereka.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secar teoritis penelitian ini untuk menambah kasanah keilmuan mengenai Hukum Keluarga pada fokus pemeliharaan anak (*Hadhanah*). Dan

diharapkan dapat dijadikan kajian atau penelitian lanjutan bagi akademis atau penelitian berikutnya.

2. Secara praktis penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi para orang tua, dan masyarakat apabila terjadi penelantaran hak anak yang mungkin bisa terjadi dikemudian hari.

E. Tinjauan Pustaka

Langkah paling penting sebelum peneliti terjun ke lapangan harus melakukan kajian kepustakaan atau penelusuran penelitian terdahulu yang berkaitan langsung atau tidak dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun hasil dari tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, diantaranya:

Pertama, oleh Wawat Latifah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul skripsi “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemeliharaan Anak yang Diurus oleh Orang Tua Asuh” Tahun 2005 diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak baik dalam nafkah maupun pendidikannya setelah mereka memberikan atau menitipkan anaknya kepada orang lain (orang tua asuh) di Kp. Cipeujeuh Ds. Ciwangi tidak dilaksanakan sebagai mestinya.

Kedua, oleh Capi Kusmara, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan judul skripsi “Pemeliharaan anak dalam perceraian (*Hadhanah*) Menurut KHI Pasal 105 dihubungkan dengan Fiqih Munakahat” Tahun 2011 diperoleh kesimpulan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan

yang sah. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dalam pembahasan yang berkenaan dengan permasalahan pemeliharaan anak (*hadhanah*). Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lebih mengacu terhadap penelantaran *hadhanah* itu sendiri yang dimana penelitian ini mengarah kepada konsep *hadhanah* menurut hukum Islam, penyebab orangtua menelantarkan anak dan kondisi dan perilaku anak yang tidak mendapat hak pemeliharaan dari orang tuanya.

F. Kerangka Berpikir

Pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash al-Qur'an dan Al-Hadist. Oleh karena itu, anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan, dan sebagainya.

Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Ajaran Islam meletakkan tanggung jawab dimaksud pada dua aspek yaitu: Pertama dalam aspek duniawi yang merupakan keselamatan dan pengampunan didunia. Kedua dalam aspek ukhrawiyah yang meliputi pengampunan dan pahala dari

tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan, dan pendidikan, dan juga termasuk tentang biaya nafkah anak.¹²

Mengenai tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak telah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 45 dan 47 tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak, sebagai berikut:

Pasal 45:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri kewajiban mana yang berlaku terus meskipun perkawinan antara dua orang tua putus.

Pasal 47:

- (1) Anak yang belum dewasa mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam KHI juga dijelaskan pada Bab XIV pasal 98 berikut ini:

- (1) Batas usia naka yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Oran tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

¹²<http://jubahhukum.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 25 Februari 2018 pukul 09.36

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan dalam pasal 77 ayat (3) bahwa: “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik dalam pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agama”. Pasal-pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban orang tua adalah merawat dan mengurus dari segala hal yang menyangkut urusan anak dan apa saja yang menjadi pokok kebutuhan anak-anak. Karena pada dasarnya anak lemah baik lahir maupun batinnya maka sosok orang tua yang bisa menjaga dan memelihara anak sampai anak itu bisa tumbuh dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Nafkah (biaya hidup) merupakan hak istri dan anak-anak dan hukumnya itu adalah wajib diberikan oleh suami. Nafkah merupakan salah satu hak anak yang harus didapatkan dari orang tuanya nafkah itu harus mencukupi kebutuhan anak dari mulai ia masih kecil dan belum mampu mencari nafkah sendiri, dan sampai ia dapat mandiri.

Nafkah dimana semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Keterangan atau alasannya adalah sebuah hadist, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT Al-Qur'an surat

At-Talaq ayat: 7¹³

¹³ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), cet ke-63 hlm 93.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹⁴

Disamping kewajiban memberi nafkah orang tua juga berkewajiban juga memelihara (*Hadhanah*) secara baik dan benar. Apabila orang tua mengabaikan atau tidak memperhatikan dan memberikan kepada orang lain, maka pelaksanaan pemeliharaan anak akan membawa akibat atau dampak yang sangat merugikan dikemudian hari

Hadhanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”

Para ulama fiqih mendefinisikan: *Hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya,

¹⁴ Tim Penerjemah, Departemen Agama RI (CV penerbit J-ART, 2004), hlm 559

menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹⁵

Kewajiban mendidik anak yang dibebankan oleh orangtua sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*¹⁶

Dalam Islam, hukum memelihara anak adalah satu kewajiban ibu dan bapak karena si anak memerlukan asuhan dan kasih sayang ketika dalam proses pertumbuhan hidupnya. Persoalan yang timbul ialah siapa yang berhak memelihara dan menjaga anak jika ibu bapa bercerai-berai. Adapun tujuan perkawinan itu adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan untuk mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani secara fitrah, dan anugrah yang Allah SWT berikan.

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini maka dilakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet-IV hlm 79.

¹⁶ Tim Penerjemah, Departemen Agama RI, *Op.Cit* hlm 560.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus. karena untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu satuan yang terintegrasi. Metode ini dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif.¹⁷

Menurut Muhammad Nazir, studi kasus adalah penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.¹⁸

2. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pelaksanaan hadhanah bagi anak yang diterlantarkan oleh pasangan D dan N, faktor yang menyebabkan pasangan D dan N tidak memelihara anak.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu :
Sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber Data Primer, yaitu pasangan D dan N, orang tua angkat yang merawat anak-anak dari pasangan D dan N, serta kerabat-kerabat terdekat yang berlokasi di Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.
- b. Sumber Data Sekunder, yakni bahan pustaka, beberapa referensi sebagai unsur pembantu atau pelengkap untuk menulis skripsi yang diantaranya buku

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 75.

¹⁸ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), cet ke-7, hlm 57

buku yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga bisa memperkuat penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan tektik pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan beberarapa teknik, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara kepada pihak secara langsung untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu¹⁹

b. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh melalui kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung tema dalam penulisan.²⁰ Dengan cara pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku serta jurnal yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan

¹⁹ Koentjaraningrat, *Model-model Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1997), hlm 129

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIP, 1986), cet ke-III hlm 12.

teoritis tentang permasalahan yang dikaji. Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperkuat kebenaran hasil penelitian dengan cara mencari konsep-konsep yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara prosedural, teoritis, disusun secara sistematis untuk selanjutnya agar mendapat kejelasan dan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti. Data yang terkumpul selanjutnya dipilih-pilih sesuai dengan kategori jenis data yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan analisis. Pada kegiatan analisis data ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian ini.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG